BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

a. bahwa dengan penurunan harga Bahan Bakar minyak berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2015 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum , perlu melakukan penyesuaian penurunan tarif angkutan penumpang umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan Dan Angkutan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir* dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang* Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 KM Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Barang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Pasal 1

Kerangka perhitungan tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan kendaraan angkutan umum perdesaan dalam wilayah Kabupaten *Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang* merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
   a. untuk kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara turun 15 % (lima belas perseratus) dari tarif lama, kecuali untuk anak sekolah.

b. Ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban bagi pemilik jasa transportasi dan pengguna jasa transportasi sifatnya mengikat antara kedua belah pihak;
c. Untuk anak sekolah tidak terikat pada satuan rupiah/penumpang/kilometer melainkan tetap pada jarak yang berbeda;

d. Anak sekolah sebagimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
   1. Siswa Taman Kanak kanak (TK);
   2. Siswa Sekolah Dasar (SD);
   3. Siswa Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sebutan lain sederajat;
   4. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sebutan lain sederajat;
   5. Mahasiswa;

(2) Daftar Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan *angkutan umum perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a* dan huruf b,tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

(1) Tarif untuk wilayah perdesaan yang dihubungkan dengan prasarana jalan yang belum memadai tidak terikat pada kelipatan satuan rupiah/penumpang/kilo meter melainkan besaran tarif disesuaikan dengan kondisi jalan.

(2) Apabila terjadi peningkatan prasarana jalan pada wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tarif angkutan pada wilayah tersebut akan ditinjau kembali.

(3) Tarif angkutan pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) stetelah dilakukan perbaikan jalan, tarif akan dihitung berdasarkan Formula perhitungan sebagaimana tercantum pada lampiran I

Pasal 4

Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan bersama dengan instansi terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

(1) Pengusaha dan/ atau sopir kendaraan yang memberlakukan tarif kendaraan Penumpang umum angkutan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara melampaui tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pencabutan, pembekuan dan penundaan izin trayek/kartu pengawasan.

Pasal 6

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 22) Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

Ir.H. SYAMSUL SYAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KAB. LUWU UTARA

KERANGKA PERHITUNGAN KENAIKAN TARIF
KENDARAAN PENUMPANG UMUM
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

1. Formula perhitungan Biaya Pokok/Biaya Operasional berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 52 Tahun 2006 dalam satuan Rupiah/Penumpang/kilometer (Rp/Png/Km) sebagai berikut :

a. Biaya Penyusutan	=	22,71
b. Biaya Bunga Modal	=	11,50
c. Biaya Awak Bus	=	13,54
d. Biaya BBM	=	26,35
e. Biaya Ban	=	16,18
f. Biaya Pemeliharaan	=	12,82
g. Biaya terminal	=	5,75
h. Pajak	=	7,13
i. Biaya Keur	=	0,57
j. Biaya Asuransi	=	3,45
k. Biaya Tidak Langsung	=	6,90
Total	**=**	**115,00**

2. Ketentuan biaya tarif untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar :

Tarif Batas Atas	=	Rp. 320,- /Png/Km
Tarif Batas Bawah	=	Rp. 120,- /Png/Km

3. Sehubungan poin satu dan dua tersebut, besaran kenaikan tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan adalah :

Tarif Batas Atas = Biaya pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Atas
= Rp. 115,- + Rp. 320,-
= Rp. 435,- /Png/Km

Tarif Batas Bawah = Biaya pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Bawah
= Rp. 115,- + Rp. 120,-
= Rp. 235,- /Png/Km

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

No.	WILAYAH			JARAK (km)	TARIF LAMA	TARIF BARU
1			2	3	5	7
1	Pasar Masamba	-	Pincara	10	17.000	14.000
		-	Mappedeceng	5	5.000	4.000
		-	Hombase	6	6.000	5.000
		-	Tarra Tallu	10	8.000	7.000
		-	Banpres	12	10.000	8.000
		-	Transad	15	11.000	9.000
		-	Cendana Putih IV	25	17.000	14.000
		-	Ujung Mattajang	34	29.000	25.000
		-	Harapan	7	5.000	4.000
		-	Uraso	7	5.000	4.000
2	Pasar Masamba	-	Lampuawa	7	5.000	4.000
		-	Minanga Tallu	8	6.000	5.000
		-	Katulungan	9	7.000	6.000
		-	Tamboke	11	8.000	7.000
		-	Kaluku	12	8.000	7.000
		-	Jl. Pramuka	13	8.000	7.000
		-	Salulemo	15	9.000	8.000
		-	Sapta Marga	16	11.000	9.000
		-	Bone - bone (kota)	30	12.000	10.000
		-	Tamuku	34	17.000	14.000
		-	Sidomukti	33	17.000	14.000
		-	Munte	38	19.000	16.000
		-	Patila	32	13.000	11.000
		-	Minna	35	14.000	12.000
		-	Kapipe	38	14.000	12.000
		-	Bungadidi	40	17.000	14.000
3	Pasar Masamba	-	Sukamaju (kota)	25	9.000	8.000
		-	Tolangi	27	11.000	9.000
		-	Mulyorejo	28	12.000	10.000
		-	Monokerto	30	13.000	11.000
		-	Rawamangun	36	17.000	14.000
		-	Subur	38	18.000	15.000

4	Pasar Masamba	-	Radda	5	5.000	4.000
		-	Meli	7	6.000	5.000
		-	Kelapa Gading	5	4.000	3.000
		-	Baloli	6	5.000	4.000
		-	Baebunta	8	8.000	7.000
		-	Tarobok	10	11.000	9.000
		-	Sabbang	10	10.000	8.000
		-	Marobo	12	10.000	8.000
		-	Bakka	12	10.000	8.000
		-	Padang Sarre	21	10.000	8.000
		-	Rambakulu	25	11.000	9.000
		-	Dandang	28	12.000	10.000
		-	Mari - mari	30	14.000	12.000
		-	Sarambu Alla'	35	25.000	21.000
5	Pasar Masamba	-	Laba	5	4.000	3.000
		-	Salulemo	7	5.000	4.000
		-	Lara Tua	8	9.000	8.000
		-	Mario	18	9.000	8.000
		-	Baku - baku	30	13.000	11.000
		-	Belawa	38	14.000	12.000
		-	Amassangeng	40	25.000	21.000
		-	Pengkajoang	42	27.000	23.000
		-	Tolada	30	12.000	10.000
		-	Pattimang	40	17.000	14.000
		-	Malangke	40	19.000	16.000
		-	Cappa solo	43	27.000	23.000
		-	Salubongko	48	31.000	26.000
6	BONE - BONE		BUNGADIDI		10.000	8.000
7	ANGKUTAN KOTA				4.000	3.000
8	ANAK SEKOLAH				4.000	3.000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI